



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 409/Pdt.G /2018/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Membaca Surat Gugatan tertanggal **11 Mei 2018** yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal **16 Mei 2018** dengan
Register Nomor : 409/Pdt.G /2018/PN.Jkt.Sel. antara :

DON JUSTIN PITOY, Agama Katholik, Umur 36 Tahun, Pekerjaan Karyawan
Swasta, dahulu beralamat sesuai KTP di Apartemen Kebagusan City
Tower A 16/2, Rt. 001, Rw. 003, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan
Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, sekarang
bertempat tinggal di **Jl. Tulip V No. 3. Cluster New England, Sentul
City, Babakan, Kabupaten Bogor 16810** dalam hal ini memberikan
kuasa kepada **Wilvridus Watu, SH., Marselinus Abi, S.H.,** -Advokat
dan Konsultan Hukum pada Law Firm Wilvriduc Watu, SH & Associates
beralamat di 18 Office Paik Lantai 22 Suite E,F & G Jl. TB. Simatupang
Kav 18, Jakarta Selatan 12520, berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 9 April 2018, yang untuk selanjutnya disebut sebagai
Penggugat

Lawan:

JULITA DHAMARWATI, pekerjaan Karyawan Swasta Agama Katholik, dahului
beralamat di Apartemen Kebagusan City Tower A 16/2, Rt. 001, Rw. 003,
Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan,
Propinsi DKI Jakarta, dan sekarang beralamat di: **Jl. Tulip V No. 3.
Cluster New England, Sentul City, Babakan, Kabupaten Bogor
16810**, sebagai **Tergugat**

Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan tanggal 28 Mei 2018 telah
mencabut perkaranya secara tertulis, dan Tergugat belum sempat menjawab Gugatan
Penggugat, sehingga pencabutan Gugatan tidak harus dengan persetujuan Tergugat

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Penggugat dapat
dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berhubung pemeriksaan perkara ini masih dalam tahap
pemanggilan, maka biaya perkara yang telah dipakai dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Perundang-undangan dan ketentuan yang
bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut diatas ;

Hal 1 dari 2 Hal Penetapan No. 409/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 409/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel. dicabut ;
- Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut di buku register yang tersedia untuk itu ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga saat ini ditaksir sejumlah **Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)**

DEMIKIAN diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **Senin** tanggal **28 Mei 2018**, oleh **Riyadi Sunindyo F, SH** selaku Ketua Majelis, **Lenny Wati Mulasimadhi, SH,MH** dan **Akhmad Jaini, SH,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurlelawati, SH,MH** selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan didampingi Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Akhmad Jaini, SH., MH

Riyadi Sunindyo F, SH

Lenny Wati Mulasimadhi, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

Nurlelawati, SH,MH

Biaya – biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Proses	Rp.	75.000,-
PNBP	Rp.	10.000,-
Panggilan	Rp.	235.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	361.000,-

Hal 2 dari 2 Hal Penetapan No. 409/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)